

**POLIGAMI KIAI DALAM KONSTRUKSI SOSIAL: ANALISIS TRIAD  
DIALEKTIKA TERHADAP RESPONS MASYARAKAT KABUPATEN  
BANGKALAN MADURA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MOH HILAL, S.H  
NIM: 21203012122**

**DOSEN PEMBIMBING**

**DR. FATHORRAHMAN. S. AG., M.SI.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Poligami merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan secara bersamaan. Poligami masih dipraktikkan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya dilakukan oleh seorang kiai yang ada di Kabupaten tersebut, poligami dianggap suatu kesempurnaan hidup seorang kiai dan merupakan suatu keharusan seorang kiai untuk melakukan poligami. Bahkan jika ada seorang kiai yang masih belum atau tidak melakukan poligami maka kiai tersebut oleh masyarakat tidak dianggap seorang kiai melainkan hanya dianggap *lora* (gus). Seperti apa pandangan masyarakat kabupaten Bangkalan melihat praktik poligami yang dilakukan oleh seorang kiai serta mengapa masyarakat Kabupaten Bangkalan menganggap praktik poligami yang dilakukan oleh seorang kiai mempunyai nilai religiusitas tinggi hingga menimbulkan suatu pemahaman bahwa poligami seorang kiai merupakan suatu hal yang baik.

Kerangka teori yang digunakan adalah konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman yang mengatakan bahwa perubahan atas konstruksi sosial adalah buah dari pemikiran manusia melalui tiga proses triad dialektika realitas sosialnya yaitu yang terdiri dari eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, sementara sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yang memaparkan hasil dari penelitian secara umum yang berupa hasil wawancara dari 30 informan yang terdiri dari 10 kiai (tokoh masyarakat), 10 masyarakat Kabupaten Bangkalan dan 10 mahasiswa/Dosen yang berasal dari Bangkalan.

Hasil dari penelitian ini adalah pandangan masyarakat dalam melihat praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai terbagi menjadi dua bagian. *Pertama* yang setuju dengan praktik tersebut karena poligami diperbolehkan dalam al-Qur'an dan juga merupakan sunah Nabi, poligami juga sebagai bentuk keharusan bagi seorang Kiai karena kemampuannya dalam melayani masyarakat hingga masyarakat berkeyakinan bahwa poligami kiai merupakan suatu kebaikan yang memiliki nilai religiusitas tinggi. *Kedua* masyarakat yang tidak setuju karena menganggap poligami sebagai solusi bukan sebagai opsi yang terjadi karena problem sosial. Praktik poligami di Kabupaten Bangkalan terjadi secara berulang yang dikuatkan dengan kajian-kajian keagamaan yang dilakukan oleh para kiai dengan legitimasi agama baik dilakukan melalui instansi pendidikan dan pengajian umum, sehingga lambat laun memengaruhi pemikiran masyarakat secara luas.

**Kata Kunci:** Religiusitas, Poligami, Kiai, Konstruksi Sosial, Peter L Berger dan Thomas Luckman

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Hilal, S.H

Nim : 21203012122

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sembernnya.

Yogyakarta 29 Oktober 2023

14 Robi'ul Akhir 1445

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Moh. Hilal, S.H

Nim. 21203012122



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh. Hilal, S.H

NIM :21203012122

Judul :”Poligami Kiai Dalam Konstruksi Sosial: Analisis Triad Dialektika Terhadap Respons Masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Ata perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta,

Pembimbing,

Dr. Fathorrohman, S.Ag., M.Si

NIP. 197608202005011005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1431/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : POLIGAMI KIAI DALAM KONSTRUKSI SOSIAL: ANALISIS TRIAD DIALEKTIKA TERHADAP RESPONS MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN MADURA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. HILAL, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012122  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 657a1106b2550



Penguji II  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 657bc899df68



Penguji III  
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 657a8c3d35167



Yogyakarta, 24 November 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 657bf86a6ad47

**HALAMAN MOTTO**

**“Kesopanan Lebih Lebih Tinggi Nilainya Daripada Kecerdasan”**

**(Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Madura)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

**Tesis ini saya persembahkan untuk:**

**Bapak (Toriman) dan Ibu tercinta (Aliyah) serta saudara tertua saya (Siti Aisyah dan keluarga, Siti Umamah dan keluarga dan adik bungsu saya Farhan Zibra Ilahi yang lagi mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata. Serta kelurga besar bani Saningram dan sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport saya baik yang ada di Madura maupun yang ada di Yogyakarta.**

*“Mator sakalangkong sadheje”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki



ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

موّدة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
بيّنة	Ditulis	<i>Bihinna</i>

### Tā' Marbūṭah di akhir Kata

Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلْمَة	Ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### Vokal Pendek

ا	Ditulis	A
---	---------	---

فَعَلَ	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
□	Ditulis	<i>I</i>
ذَكَرَ	Ditulis	<i>Žukira</i>
□	Ditulis	<i>U</i>
يَذْهَبُ	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

### Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis	Â
	Ditulis	<i>Falâ</i>
Fathah + ya' mati تَسَّ	Ditulis	Â
	Ditulis	<i>Tansâ</i>
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis	Î
	Ditulis	<i>Tafshîl</i>
Dlammah + wawu mati أُصُولَ	Ditulis	Û
	Ditulis	<i>Uşûl</i>

### Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرَّحِيلِي	Ditulis	<i>Ai</i>
	Ditulis	<i>A-zuhailî</i>
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis	<i>Au</i>
	Ditulis	<i>Ad-daulah</i>

### Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنِّ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyâ</i>

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءَ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسَ	Ditulis	<i>Asy-Syamsû</i>

### Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Nilai Religiusitas Poligami Kiai Pesantren (Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan Madura Terhadap Praktik Poligami Kiai)”** dengan baik. Penulis menyadari dalam banyaknya keterbatasan yang penulis miliki tidak mungkin rasanya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini dengan usaha sendiri tanpa bantuan banyak pihak serta dukungan yang mereka berikan kepada penulis. Maka dari itu izinkan saya selaku penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada banyak pihak atas dukungan dan do'a yang kalian sampaikan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang penuh dengan yakni dengan adanya iman dan Islam. Selanjutnya pertama dan yang utama saya sampaikan banyak terimakasih kepada *Ma'* dan *Pak* selaku orang tua saya yang selalu mendukung tentang pendidikan saya hingga bisa menyelesaikan program S2 yang tentu itu semua tidak mudah bagi kalian “semoga Allah membahagiakan kehidupan kalian” dan tak lupa pula kepada saudara-saudara saya yang juga ikut serta dalam mendukung proses kuliah saya hingga selesai.


Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga

penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa *takzim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister IlmuSyari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Dr. Fathorrohman, S.Ag., M.Si yang telah meluangkan pikiran dan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta bantuannya dalam proses penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir dengan sabar dan penuh perhatian.
5. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M. Ag yang telah membuka pikiran dan menuntun saya dalam merumuskan tema penelitian ini pada mata kuliah seminar prososal, juga kepada semua dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengajarkan saya dengan penuh perhatian.

Dan yang terakhir saya juga ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya baik dari masa S1 (Keluarga Mugiwara) hingga S2 (Diaspora Magister Of University Yogyakarta) dan juga teman-teman kelas yang juga ikut memberikan suport dengan cara gelak dan tawa, saya menyadari tanpa bantuan kalian serta canda tawa dari kalian saya akan merasa kurang dalam banyak hal, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman sekalian dengan kebaikan yang berlipat ganda "*salam estoh dheri bhadhen kaule*".

Yogyakarta 02 November 2023



Moh. Hilal, S.H  
Nim: 21203012122

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	5
D. Talaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI .....	20
A. Pengertian Poligami .....	20
B. Sejarah Poligami .....	22
C. Dasar Hukum Poligami .....	26

D. Syarat-syarat Poligami .....	29
E. Hikmah Poligami .....	32
F. Poligami Perspektif Budaya Dan Agama .....	34
G. Konstruksi Sosial .....	35
<b>BAB III NILAI RELIGIUSITAS POLIGAMI KIAI PESANTREN DI</b>	
<b>BANGKALAN MADURA.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan .....	39
B. Triad Dialektika Masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura Tentang Poligami kiai .....	42
1. Praktik Poligami Di Kabupaten Bangkalan .....	42
2. Pandangan Masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura Terhadap Praktik Poligami yang Dilakukan Oleh Seorang Kiai .....	45
3. Alasan Masyarakat kabupaten Bangkalan Madura Menganggap Poligami Yang Dilakukan Oleh Kiai Mempunyai Nilai Religiusitas Tinggi .....	58
<b>BAB IV ANALISIS NILAI RELIGIUSITAS POLIGAMU KIAI PESANTREN</b>	
<b>DI KABUPATEN BANGKALAN .....</b>	<b>65</b>
A. Tipologi Pemikiran Masyarakat kabupaten Bangkalan Madura Terhadap Praktik Poligami Kiai.....	65
B. Triad Dialektika Realitas Sosial Poligami Kiai Pesantren Di Kabupaten Bangkalan Madura .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86

B. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	99





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang keras dan tegas dalam beberapa aspek, terlebih masalah yang berhubungan dengan agama dan kehormatan. Keduanya merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura, dimanapun mereka berpijak, disitulah nilai agama dan kehormatan akan tetap diimplementasikan dalam kehidupannya. Tidak jarang masyarakat luar memberikan stigma negatif terhadap masyarakat Madura sebagai masyarakat yang keras dan suka berkelahi, itu semua karena tradisi *carok* yang menjadi jalan terakhir apabila agama dan kehormatan mereka diusik oleh orang lain. Namun meski demikian, terdapat nilai relegius yang sangat melekat apabila kita jauh lebih masuk lagi melihat dan memperhatikan masyarakat Madura, yaitu kepatuhannya kepada para ulama (Kiai).<sup>1</sup>

Sosok Kiai yang seringkali dianggap dan dijadikan sebagai suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan masyarakat Madura, karena selalu berlandaskan agama. Sehingga masyarakat Madura menganggap baik terhadap apa yang dilakukan oleh seorang Kiai dalam kehidupan mereka, dan akan selalu dianggap baik selama perkara tersebut masih berkaitan dengan agama dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

---

<sup>1</sup> Akhmad Farid Mawardi Sufyan Dan Badruddin Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram," *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 3, No. 1 (2021) 21.

Anggapan demikian tidak terlepas dari filosofi orang Madura “*buppa’ babbu’, guruh, ratoh*”<sup>2</sup> sebagaimana pada makna kosa kata ketiga yaitu *guruh* yang bermakna guru sangat kental kaitannya dengan agama yaitu Kiai, sebab pada Kiai masyarakat Madura mempercayakan persoalan hidup yang diantaranya berkaitan dengan persoalan keilmuan, pengamalan dan keagamaan.<sup>3</sup>

Implementasi keilmuan yang dianggap baik oleh masyarakat Madura adalah poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai, secara terbuka masyarakat Madura menyetujui apabila seorang Kiai hendak menikahi putrinya dengan alasan-alasan tertentu, meskipun dalam satu keadaan saat itu seorang Kiai tersebut sudah memiliki istri sah dan berniat menjadikan putrinya sebagai istri kedua, ketiga atau keempat. Dalam penelitian ini, penulis tidak mengeneralisir bahwa semua pesantren dan semua Kiai yang ada di Madura melakukan praktik poligami, melainkan para Kiai-kiai tertentu yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Konsep poligami sendiri dianggap suatu hal yang tidak baik, menuai pro-kontra dikalangan masyarakat luas, laki-laki dan perempuan menyikapi poligami dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka menganggap bahwa poligami adalah suatu penindasan terhadap kaum perempuan dan juga tidak pantas untuk diaplikasikan karena berdampak

---

<sup>2</sup> Suatu Istilah Yang Mengandung Kehormatan Yang Ditujukan Kepada Ayah, Ibu, Guru Dan Pemimpin Yang Jika Dibahasakan Secara Sederhana Adalah Kepatuhan Secara Mendalam Orang Madura Kepada *Public Figure*

<sup>3</sup> Ridwan Ahmad Sukri, “Konsep *Buppa’ Babbu’, Guruh, Ratoh* Pada Masyarakat Madura Sebagai Wujud Pengamalan Sila Ke 2 Pancasila,” *Jurnal Filsafat*, Seri Ke-30 (Oktober 1999), hlm. 150.

pada perasaan seorang perempuan, hal demikian justru berbanding terbalik apabila yang melakukan poligami adalah seorang Kiai.

Masyarakat Kabupaten Bangkalan tidak lagi menilai bahwa poligami itu tidak baik, karena dalam tradisi lingkungan pesantren, poligami dianggap suatu kesempurnan hidup seorang Kiai.<sup>4</sup> Justru apabila seorang gadis dipinang oleh seorang Kiai maka gadis tersebut dianggap sebagai seseorang yang beruntung, meskipun dalam konteksnya menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Berbeda apabila yang melamar seorang pemuda yang notabennya tidak mempunyai label Kiai, terlebih berkeinginan untuk melakukan poligami, maka akan menjadi buah bibir dan akan menuai banyak kritikan dari masyarakat luas.

Dari fenomena di atas, dapat dilihat bahwa praktik poligami seorang Kiai tidak jauh dari dua latar belakang yang menjadi persoalan. Terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai label Kiai, kedua latar belakang tersebut adalah faktor biologis dan teologis.<sup>5</sup> Dari kedua latar belakang tersebut masyarakat dan Kiai sama-sama mempunyai kebebasan untuk melakukan poligami, karena sama-sama mempunyai kebutuhan biologis dan alasan keagamaan. Namun karena faham keagamaan masyarakat biasa dirasa kurang kuat, maka dianggap suatu hal yang tidak pantas untuk melakukan poligami selain dilakukan oleh seorang Kiai yang mempunyai ilmu agama yang kuat dan strata sosial yang tinggi.

---

<sup>4</sup> Abdul Mukti Thabrani dan Ah. Kusairi, "Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura)," *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4:2 (2022), hlm. 109.

<sup>5</sup> Masthuria Sa'dan, "Poligami Atas Nama Agama Studi Kasus Kiai Madura," *Esensia*, Vol. 16:1 (April 2015)

Sebagaimana diketahui bahwa seorang Kiai merupakan *public figure* yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi apabila dibandingkan dengan masyarakat biasa. Namun hak kesamaan dalam memilih pasangan merupakan suatu hal yang sama, yang justru karena beberapa alasan tertentu masyarakat biasa dianggap tidak pantas untuk melakukan hal yang serupa. Bukankah dalam berpoligami yang dilihat adalah sikap keadilan? bukan dilihat dari strata sosialnya?

Terkait poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai dalam pandangan masyarakat Madura, maka dianggap suatu hal yang wajar dan lumrah karena yang melakukan poligami adalah seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat (*high class*) terutama bagi kalangan masyarakat desa di Pulau Madura. Di samping mempunyai posisi yang tinggi dalam struktur sosialnya, terdapat alasan-alasan lain yang juga menjadi faktor pendukung seorang Kiai melakukan poligami tanpa suatu kendala. Juga menjadi alasan mengapa masyarakat Madura tidak bisa berkomentar lebih apabila seorang Kiai melamar anak gadisnya untuk dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat.

Dengan demikian, penulis mempunyai keinginan untuk melihat dan meneliti lebih jauh lagi tentang nilai religiusitas yang diyakini oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura tentang bagaimana pandangan masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai, serta mengapa masyarakat Bangkalan Madura meyakini bahwa poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai adalah suatu

hal yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai?
2. Mengapa masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura menganggap poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai mempunyai nilai religiusitas yang tinggi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura melihat fenomena poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai.
  - b. Untuk memahami karakteristik dan pola pikir masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura terhadap nilai religiusitas seorang Kiai dalam melakukan poligami.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini secara teori adalah sebagai bentuk kontribusi pada kekayaan dan proses mengembanguaskan khazanah ilmu pengetahuan tentang Nilai Religiusitas Poligami Kiai Pesantren (analisis pandangan masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura terhadap Praktik poligami Kiai).

Kegunaan penelitian secara praktis adalah sebagai bentuk penjelasan kepada publik tentang Nilai Religiusitas Poligami Kiai Pesantren (analisis pandangan masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura terhadap Praktik poligami Kiai) sehingga dapat menjadi sebuah rujukan dan barometer bagi publik secara universal.

#### D. Talaah Pustaka

Sebagai bentuk orisinalitas sebuah penelitian, penulis mencoba menelusuri penelitian sebelumnya yang memiliki kedekatan pembahasan atau korelasi dari berbagai sisi dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun yang menjadi obyek komparasinya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian secara umum. *Pertama* masyarakat kontra terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh seorang kiai di Madura dan yang *Kedua* adalah masyarakat yang memandang pro tentang poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai yang ada di Kabupaten Bangkalan Madura.

Studi kajian yang masuk pada bagian pertama tentang pandangan kontra masyarakat terhadap poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai yang dikaji oleh Vita Agustina,<sup>6</sup> Fahril Umaroh,<sup>7</sup> Masthuriyah Sa'dan,<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dalam Kajian Tersebut, Penulis Menerangkan Bahwa Praktik Poligami Yang Dilakukan Oleh Seorang Kiai Yang Mengatasnamakan Poligami Tersebut Sebagai Sunah Dan Memboncengkan Dirinya Kepada Ayat-Ayat Tentang Poligami Harus Di Revisi Ulang, Karena Jika Dilihat Dari Konteks Poligami Itu Sendiri Adalah Untuk Kemashlatan Perempuan, Bukan Sebaliknya Yang Menyebabkan Perempuan Merasa Tertekan Secara Batin, Dogma Agama Yang Digunakan Sebagai Dalil Atas Apa Yang Dikehendaki Dalam Pelaksanaan Poligami Berdampak Besar Terhadap Pola Pikir Masyarakat. Vita Agustina, "Hegimoni Kiai Terhadap Praktik Poligami," *Musawa* Vol. 13:02 Desember 2014.

<sup>7</sup> Menurut Fahril Umarah, Adanya Pemahaman Bahwa Segala Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Seorang Kiai Dalam Kehidupannya Akan Selalu Dipandang Baik Oleh Masyarakat Luas, Karena Setiap Perilaku Yang Dikaitkan Dalam Kehidupan Sosialnya Selalu Beralaskan Agama Oleh Masyarakat Madura Secara Otomatis Akan Dianggap Baik, Terlebih Masuk Dalam Kajian-

Muhtazul Farid dan Medhy Aginta Hidayat,<sup>9</sup> Shofiyullah Muzammil, Mohammad Affan, Muhammad Alwi HS dan Masturiyah.<sup>10</sup>

Studi kajian kedua masyarakat dianggap lebih pro terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai di Madura adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mukti Thabrani dan Ah. Kusairi.<sup>11</sup> Dalam penelitiannya beliau membahas tentang tujuan, hakikat dan manfaat poligami serta makna spritualitas poligami bagi Kiai di pulau Madura yang salah satunya adalah untuk memperbanyak keturunan, karena faktor keturunanlah yang juga menjadi keutamaan seseorang dalam melakukan

---

Kajian Poligami. Fahril Umaroh, "Praktik Poligami Dikalangan Kiai Pesantren Di Lamongan Jawa Timur (Konsep Dan Implikasinya), *Tesis Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta, 2018.

<sup>8</sup> Penelitian Yang Dilakukan Oleh Masthuriyah Sa'dan Merupakan Suatu Kajian Yang Membahas Tentang Praktik Poligami Yang Dilakukan Oleh Seorang Kiai, Kiai Yang Di Anggap Sebagai Tokoh Sentral Dikalangan Masyarakat Madura, Dalam Kesimpulannya, Beliau Mengatakan Bahwa Teks-Tek Al-Qur'an Dan Hadits Tidak Semestinya Diartikan Secara Kontekstual, Melainkan Juga Diperlukan Juga Perangkat Baru Yang Mana Perangkat Tersebut Adalah *Sosial Humaties* Agar Teks-Teks Al-Ur'an Dan Hadits Tersebut Tidak Kaku Jika Dihadapkan Dengan Kondisi Sekarang. Masthuriyah Sa'dan, "Poligami Atas Nama Agama Studi Kasus Kiai Madura," *Esensia*, Vol. 16:1 (April 2015)

<sup>9</sup> Dalam Artikel Yang Ditulis Oleh Muhtazul Farid Dan Medhy Aginta Hidayat Menerangkan Bahwa Terdapat Penolakan Dari Kaum Perempuan Terhadap Poligami Yang Dilakukan Oleh Seorang Kiai, Bahkan Penolakan Tersebut Terjadi Dalam Lingkungan Pesantren Tersebut, Meski Demikian Ada Dua Tipe Penolakan Yakni Penolakan Secara Halus Karena Masih Takut Terhadap Sanksi Sosial Masyarakat Serta Penolakan Secara Terang-Terangan Bagi Perempuan Pesantren Itu Sendiri Yang Hendak Dinikahi Oleh Seorang Kiai Dan Dia Tau Bahwa Kiai Tersebut Telah Beristri. Muhtazul Farid Dan Medhy Aginta Hidayat. "Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai Di Madura," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10:02 (Agustus 2021)

<sup>10</sup> Dalam Artikel Yang Shofiyullah Muzammil Dan Kawan-Kawan Tulis Membahas Tentang Motif Konstruksi Keadilan Semu Dalam Praktik Poligami Yang Dilakukan Oleh Kiai Pesantren Yang Ada Di Madura, Yang Juga Mengemukakan Alasan Praktik Poligami Kiai Pesantren Di Madura, Salah Satunya Adalah Sebagai Pelampiasan Atas Tradisi Perjudohan Dalam Ruang Lingkup Keluarga Yang Justru Dalam Praktik Ini Sudah Tidak Sejalan Dengan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sebagai Dalil Agama Dalam Praktik Poligaminya, Maka Dengan Demikian Perlu Untuk Mendekonstruksikan Pemahaman Baru Tentang Ayat Al-Qur'an Dan Teks Hadits Yang Menyinggung Tentang Poligami Sebagai Bahan Rujukan Dasar Poligami. Shofiyullah Muzammil Dkk, "Motif, Kontruksi Dan Keadilan Semu Dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren Di Madura," *Jurnal Smart*, Vol. 07:01 (Juni 2021)

<sup>11</sup> Abdul Mukti Thabrani, Ah. Kusairi, "Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura)," *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4:2 (2022)

pernikahan. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa seorang ulama (Kiai) yang sangat membutuhkan penerus perjuangan dakwah keagamaan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga untuk menambah kelancaran rezeki karena faktor keyakinan kepada apa yang telah dipelajari dalam Islam bahwa banyak anak maka akan banyak juga rezeki yang akan Allah berikan. Selain itu juga alasan paling mendasar dalam melakukan poligami tentu karena telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad yang juga merupakan sebuah sunah serta sebagai upaya terhindarnya dari perilaku-perilaku tercela.

Moh, Mardi,<sup>12</sup> dalam kajiannya yang juga membahas tentang praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai yang ada di Madura, dikaji dalam konteks keadilan. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai di Madura sudah sesuai dengan syari'at Islam yakni ayat al-Qur'an, sunah Nabi dan Ijma'. Menurutnya konsep adil dalam berpoligami bukan dilihat dari keadilan inmaterial seperti yang terdapat dalam surah *an-Nisā*” ayat 129, karena adil dalam cinta dan kasih sayang merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seseorang,<sup>13</sup> yang dimaksud dapat berlaku adil adalah dalam pemberian nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu menginap bersama istri-

---

<sup>12</sup> Moh. Mardi, “Praktik Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kiai Di Kabupaten Bangkalan”, *Al-Iman Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* Vol. 01:02 (2017)

<sup>13</sup> Erma Sauva Asvia, “Konsep Adil Poligami Dalam Q.S An-Nisa: 129”, *An-Nahdhah* Vol. 13:2 (Juli-Desember 2020), hlm. 270



istrinya karena hal demikian merupakan sebuah bentuk keadilan yang dapat direalisasikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat kajian-kajian yang hampir sama yakni penelitian yang ditulis oleh Abdul Mukti Thabrani, Ah. Kusairi dan Moh. Mardi dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti sekarang. Namun meski demikian terdapat beberapa perbedaan kajian terdahulu dengan kajian yang akan ditulis oleh peneliti sekarang. Abdul Mukti Thabrani dan Ah. Kusairi dalam penelitiannya lebih menfokuskan pada kajian fenomena dan pandangan Kiai terhadap poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai.

Moh. Mardi lebih melihat poligami dari segi keadilan yang dapat diterapkan oleh seorang Kiai kepada istri-istrinya dalam pemberian nafkah secara materi jika dilihat kedua kajian tersebut selaras dengan apa yang diyakini oleh masyarakat Madura. Berbeda dengan penulis sekarang lebih fokus pada pandangan masyarakat terhadap nilai religiusitas praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai di Madura, dimana penulis sekarang akan lebih melihat nilai apa yang diyakini oleh masyarakat Madura sehingga beranggapan bahwa poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai adalah hal yang baik.

---

<sup>14</sup> Fahril Umaroh, "Praktik Poligami Dikalangan Kiai Pesantren Di Lamongan Jawa Timur (Konsep Dan Implikasinya), *Tesis* Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2018), hlm. 99

## E. Kerangka Teori

Realitas kehidupan masyarakat Madura yang kental dengan nuansa keagamaan yang berpusat pada pesantren dan Kiai sebagai tempat untuk mencari ilmu adalah suatu keadaan yang tidak bisa terlepas dari budaya masyarakat Madura dalam mencari ilmu. Seorang Kiai sebagaimana yang dikemukakan oleh Saiful Akhyar Lubis adalah seorang tokoh sentral yang memimpin sebuah lembaga pesantren yang mempunyai wibawa dan karisma. Seorang Kiai juga mempunyai pemahaman tentang ilmu agama dan juga segala perilakunya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya.<sup>15</sup> Maka tidak heran apabila masyarakat meyakini bahwa segala perilaku yang dilakukan oleh seorang Kiai adalah suatu hal yang baik, apalagi berlandaskan al-Qur'an dan Hadits seperti halnya poligami.

Oleh karena itu penelitian ini mengambil tempat di Pulau Madura yang hanya difokuskan pada satu Kabupaten Kabupaten Bangkalan. Alasan tersebut diambil karena masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura mempunyai anggapan bahwa seorang Kiai tidak bisa lepas dari poligami dan bahkan apabila seorang Kiai tidak melakukan poligami, maka oleh masyarakat sekitar tidak dianggap sebagai Kiai melainkan hanya dianggap *lora*<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai Dan Pesantren*, (Yogyakarta, Elsaq Press, 2007), hlm. 169.

<sup>16</sup> Abdul Mukti Thabrani dan Ah. Kusairi, "Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura)," *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4:2 (2022), hlm. 109.

Seorang Kiai yang hendak melakukan poligami maka dengan sangat mudah masyarakat menerima dan bahkan mendukung putrinya untuk menikah dengan seorang Kiai tersebut. Berbeda jika yang hendak melakukan poligami adalah orang biasa, maka dapat dipastikan akan ditolak, hal demikian karena struktur sosial yang ada di masyarakat menganggap bahwa seorang Kiai mempunyai peran penting dalam kehidupan mereka. Dengan demikian teori yang akan digunakan oleh peneliti saat ini adalah teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman.

Teori konstruksi sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman. Keduanya merupakan dua ilmuwan sosiolog terkenal yang mengekspresikan pemahaman tentang teori konstruksi sosial dalam bukunya yang berjudul "*The Social Construction of Reality*".<sup>17</sup> Peter L Berger dan Thomas Luckman mengatakan bahwa perubahan atas konstruksi sosial adalah buah dari pemikiran manusia, baik berupa perubahan, mempertahankan yang dihasilkan melalui tindakan dan interaksi satu individu dengan individu yang lain.<sup>18</sup>

Terdapat tiga bentuk realitas konstruksi sosial yang dibangun oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman dalam melihat realitas sosial sebagai bentuk dari konstruksi sosial, *Pertama* adalah kegiatan objektivasi diartikan sebagai tindakan yang melihat tindakan nyata secara umum dari suatu

---

<sup>17</sup> Peter L Berger And Thomas Luckman, "*The Social Construction of Reality A Treatise In The Sociology Of Knowledge*" Cet. Ke 10 (New York: PENGUIN BOOKS)

<sup>18</sup> Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 47

individu secara fakta. *Kedua* adalah *symbol* realitas yang mana didapatkan melalui dari bentuk ekspresi dari obyektivasi dan *Ketiga* adalah subjektif yang melibatkan diri seseorang juga ikut berekspresi dan berproses dalam berinteraksi sosial dengan individu-individu yang lain sehingga membentuk struktur sosial.<sup>19</sup> Ketiga bentuk realitas sosial di atas yang menjadi alasan mengapa peneliti mengambil konstruksi sosial untuk dijadikan teori dalam penelitian ini.

Alasan menggunakan teori konstruksi sosial adalah jika dilihat masyarakat Madura sangat kental dengan nuansa keagamaan (Islam). Sebagaimana yang digagas oleh Berger Luckman yang mengatakan bahwa agama merupakan suatu kebudayaan, konstruksi sosial yang berarti terdapat proses dialektika antara kehidupan masyarakat dengan agama. Kemudian menjadikan agama sebagai suatu norma, aturan dan lain sebagainya melalui proses internalisasi kedalam individu-individu yang lain karena agama sudah dianggap sebagai pedoman hidup.<sup>20</sup>

Melalui konstruksi sosial kita dapat memahami proses bagaimana nilai dan norma masyarakat membentuk pandangan dan sikap mereka terhadap suatu praktik atau suatu fenomena. Dalam konteks masalah nilai religiusitas poligami Kiai pesantren di Madura, menggunakan teori konstruksi sosial dapat membantu kita memahami bagaimana nilai dan

---

<sup>19</sup> Lisda Romdani, "Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara Memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi", *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 10:2 (2021)

<sup>20</sup> Fahril Umaroh, "Praktik Poligami Dikalangan Kiai Pesantren Di Lamongan Jawa Timur (Konsep Dan Implikasinya)", *Tesis Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta, 2018.

norma masyarakat Madura membentuk pandangan mereka terhadap praktik poligami Kiai pesantren tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, yang mana penulis melihat bahwa alasan mendasar menggunakan jenis penelitian kualitatif karena keadaan masyarakat Madura yang lebih didominasi oleh agama dan kepercayaan terhadap tokoh masyarakat (Kiai) sebagai seorang da'i dalam masalah keilmuan dan kekaromahan. Dalam hal demikian, penulis akan secara langsung turun kelapangan dalam melakukan penelitian agar lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan seputar nilai religiusitas seorang Kiai dalam melakukan praktik poligami dalam pandangan masyarakat Madura.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu dengan cara menjelaskan dan memaparkan suatu hasil penelitian secara umum berupa hasil wawancara dari informen kemudian dianalisa menggunakan teori yang telah disebutkan diatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Empiris, penelitian hukum empiris atau yang biasa kita kenal dengan istilah lain dengan sebutan penelitian sosiologis atau lapangan adalah suatu pendekatan hukum yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber utama

melalui wawancara ataupun pengamatan (observasi).<sup>21</sup> Selanjutnya penelitian ini disebut dengan penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat nilai religiusitas poligami seorang Kiai perspektif pandangan masyarakat Madura.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara dengan para pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai nilai religiusitas poligami seorang Kiai dalam pandangan masyarakat Madura.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data penunjang dalam penelitian ini, penulis memperolehnya dari al-Qur'an dan Hadis maupun buku-buku, jurnal, website dan karya akademik yang berkaitan dengan tema poligami seorang Kiai yang ada di Madura.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Menurut Purwanto, yang dikutip oleh Buna'i, observasi adalah “Metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan

---

<sup>21</sup> Junaedi Efendy Dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”, Cet. Ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok.”<sup>22</sup>

Metode obeservasi digunakan untuk melihat dan mengamati suatu keadaan yang ada di tempat yang akan dijadikan suatu objek penelitian agar mendapatkan suatu gambaran suatu keadaan lingkungan tersebut, dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kabupaten Bangkalan dalam praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang berperan penting dalam sebuah penelitian<sup>23</sup> sebagai pintu awal untuk menghasilkan data yang valid dalam menjawab rumusan masalah. Pada prosesnya wawancara akan dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) Guna mendapatkan data yang valid dan asli. Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah semi terstruktur.<sup>24</sup> Semi terstruktur adalah sebuah metode wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data lebih mendalam dan akurat, karena selama wawancara prosesnya tidak dibatasi oleh pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya, akan tetapi ditengah penggalian informasi yang sedang berlangsung, apabila peneliti mendapati data yang perlu digali di luar teks pedoman wawancara, peneliti

---

<sup>22</sup>Buna'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006), hlm. 104

<sup>23</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Cet. Ke-V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 161.

<sup>24</sup> Wawancara Yang Berlangsung Mengacu Pada Satu Rangkaian Pertanyaan Terbuka. Penggunaan Metode Ini Memungkinkan Melahirkan Pertanyaan-Pertanyaan Baru Disebabkan Jawaban Yang Diberikan Oleh Narasumber, Sehingga Salama Proses Wawancara Berlangsung Data Dapat Digali Lebih Mendalam.

dapat menambah pertanyaan wawancara yang masih serumpun dengan isi wawancara tersebut. Sehingga hasil wawancara menjadi lebih valid dan dapat menjawab pertanyaan yang tersirat dalam rumusan masalah.

Dalam proses wawancara akan diambil 30 (tiga puluh) *informant* yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian *Pertama* adalah masyarakat biasa, alasan mengambil masyarakat biasa adalah faktor keyakinan yang sangat mendalam terhadap apa saja yang dilakukan oleh seorang Kiai adalah suatu hal yang baik, karena stigma terbesar dalam pengakuan terhadap poligami yang mempunyai nilai religiusitas baik dari masyarakat biasa, *Kedua* adalah masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi dan lebih terbuka lagi pola pikir dalam menyikapi persoalan-persoalan *sensitive* seperti halnya poligami, dan yang *ketiga* adalah tokoh masyarakat yang dalam hal ini lebih difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan seputar sikap dan keta'dziman masyarakat Madura terhadap seorang Kiai perihal dampak apa saja yang disebabkan dari sikap *ta'dzim* tersebut, sehingga muncul suatu anggapan masyarakat Madura tentang nilai religiusitas poligami Kiai sebagai bentuk keharusan.

Objek yang akan diwawancarai adalah tokoh masyarakat (kiai), masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dalam proses penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 30 masyarakat Kabupaten Bangkalan yang dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama* kepada tokoh masyarakat (kiai), yang *Kedua* kepada masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bangkalan dan *Ketika* adalah kepada masyarakat yang mengenyam pendidikan (mahasiswa/dosen).



### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita.<sup>25</sup>

### 5. Analisis Data Penelitian

Pada penelitian ini penulis dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif disertai metode induktif, maksudnya sebuah proses penelitian melakukan langkah-langkah pengumpulan data dan informasi yang diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, lalu diuraikan secara deskriptif.<sup>26</sup> Penggunaan analisis kualitatif bertujuan untuk mengungkap terkait fenomena yang terjadi di pulau Madura, khususnya pada praktik poligami Kiai dilihat dari pandangan masyarakat Madura melalui nilai religiusitas poligami tersebut.

---

<sup>25</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013), hlm, 176

<sup>26</sup> Penguraian Secara Deskriptif Adalah Memberikan Pemaparan Dan Gambaran Yang Sebenarnya Atas Objek Dan Subjek Penelitian Sebagaimana Sebenarnya Hasil Dari Penelitian. Tapi Analisis Deskriptif Ini Tidak Melakukan Atau Tidak Memberikan Penilaian (*Justice*) Pada Hasil Penelitian Tersebut

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengidentifikasi gambaran dalam pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti menyajikan sistematika pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran dasar keseluruhan suatu masalah yang sedang diteliti, dengan penguraian sub-babnya sebagai berikut, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum tentang poligami, meliputi pengertian poligami, sejarah poligami, dasar dan hukum poligam, hikmah poligami, poligami perspektif budaya dan agama, praktik poligami di Madura dan tentu konstruksi sosial sebagai pisau analisis dalam kajian ini.

Bab III, berisi tentang profil Pulau Madura secara umum, keadaan sosial di masyarakat Pulau Madura, menjelaskan pandangan masyarakat Madura terhadap nilai religiusitas poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai juga mengapa masyarakat Madura menganggap poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai mempunyai nilai religiusitas tinggi.

Bab IV, berisi pembahasan tentang bagaimana pandangan masyarakat Madura terhadap Praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai serta analisis mengapa masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura mempunyai menilai baik terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai.

Bab V, berisi tentang penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai bentuk refleksi dari pembahasan tesis, kemudian dilanjutkan dengan saran sebagai bagian yang terakhir.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan urain-urain dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Berdasarkan urain-urain dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Nilai Religiusitas Poligami Kiai Pesantren (Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan Madura Terhadap Praktik Poligami Kiai) dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Kabupaten Bangkalan mempunyai perbedaan pendapat mengenai pandangan mereka dalam melihat praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai, dalam hal ini ada dua pandangan yang diperoleh peneliti sehingga bisa disimpulkan *Pertama*, masyarakat mempunyai pandangan bahwa poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai adalah suatu hal yang baik dan mempunyai nilai kebaikan baik untuk masyarakat maupun untuk keluarga Kiai itu sendiri, dan juga sebagai wasilah untuk mendapatkan barokah Kiai (*ngamri barokah*), hal demikian tidak lepas dari nilai religiusitas seorang Kiai dalam segala aspek kehidupannya sehingga muncul pradigma bahwa poligami merupakan suatu keahrusan bagi seorang Kiai karena stratifikasi sosial yang dimiliki oleh seorang Kiai berada di bagian atas. *Kedua* adalah anggapan masyarakat yang menilai bahwa poligami sebagai solusi bagi seseorang yang mempunyai problem keluarga, bukan sebagai pilihan untuk menambah nilai jual seseorang dalam tatanan sosial. Dari hasil

penelitian yang dilakukan mayoritas praktik poligami tersebut dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren, semuanya karena seorang Kiai yang melakukan praktik poligami sudah mempunyai panggung (ceramah, pengajian dan instansi pendidikan) di kalangan masyarakat sekitar dalam menyampaikan teks-teks al-Qur'an dan Hadist yang dari awal sudah diyakini oleh masyarakat.

2. Bahwasanya praktik praktik poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai menurut masyarakat Kabupaten Bangkalan mempunyai ruang yang cukup luas, karena dilihat dari hasil wawancara, masyarakat menganggap bahwa poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai merupakan suatu hal yang wajar dan bahkan suatu keharusan bagi seorang Kiai yang ada di pesantren. Dilihat dari teori konstruksi sosial melalui triad dialektika. Melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia, dalam kaitannya dengan Praktik poligami *Kyai*, poligami dianggap baik karena hasil dari legitimasi keagamaan yang dibangun dan disampaikan oleh para para *Kyai* dengan alasan untuk memperluas penyebaran agama Islam dan memperbanyak keturunan serta jalan untuk mendapatkan barokah dari seorang *Kyai*. Melalui obyektivasi, manusia menjadi realistis dan unik, hal demikian terjadi setelah legitimasi agama dalam Praktik poligami *Kyai* yang dibangun oleh seorang *Kyai* sudah dapat diterima oleh masyarakat dan difahami sebagai bentuk kebaikan yang nyata. Dan dengan internalisasi, maka manusia merupakan produk Masyarakat dimana pemahaman tentang nilai religiusitas yang terdapat

dalam Praktik poligami *Kyai* menjadi suatu pemahaman yang juga dibangun oleh manusia.

## **B. Saran**

Dalam penyusunan tesis ini, tentu banyak kekurangan yang tidak dapat dipungkiri oleh penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, besar harapan apabila pembaca dapat mengembangkan kajian tentang poligami kiai yang ada di Kabupaten Bangkalan Madura. Mengingat terdapat beberapa kekurangan yang masih belum tersentuh dalam penelitian ini yang diantaranya:

1. Tidak adanya data yang membahas tentang realitas kehidupan seorang perempuan yang dipoligami oleh seorang kiai yang ada di Kabupaten Bangkalan.
2. Tidak adanya data tentang implikasi poligami yang dilakukan oleh seorang kiai terhadap keharmonisan keluarganya.
3. Tidak adanya data yang membahas tentang setuju atau tidak apabila keluarganya juga menjadi istri poligami dari kiai lain.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

*an-Nisā'* (4): 3

### Hadist

Ahmad Imam, Musnad Ahmad, "*Kitab Musnad Al-Mukatstsirin Min Al-Shahabah*", Hadis : No. 4380

### Buku

Azni, *Poigami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*".  
Pekanbaru: Suska Press, 2015

Berger Peter L And Thomas Luckman. "*The Social Construction of Reality A Treatise In The Sosiology Of Knowledge*" Cet. Ke 10 (New York: PENGUIN BOOKS)

Berger Peter L dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES. 1990

Buna'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Press. 2006

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1085

Darmawan Hendro, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan Eyd Dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2010

- Doi A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Cet. Ke-1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Fajar Mukti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Cet. Ke-V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Cet. Iv; Jakarta: Kencana, 2010
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Tk:Tp, Tt), Hlm, 1062
- Kamal Abu Malik Bin Sayyid Salim, *Fiqh As-Sunah Li An-Nisa, Terj. Firdaus, Fikih/Sunah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press. 2013
- Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Lubis Saiful Akhyar, *Konseling Islami Kiai Dan Pesantren*. Yogyakarta, Elsaq Press, 2007
- Lubis Sakban, *Poligami Ditinjau Berbagai Aspek*. Makasar: Penerbit Yayasan Barcode 2022
- Machali Rochayah, *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka. 2005
- Muhammad Husein, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: Ircisod, 2020
- Muhammad Isham Al-Syarif, *Poligami Tanya Kenapa*. Jakarta: Mirqat, 2008
- Mulia Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999



Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Qardawi Yusuf i, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2003

Rahayu Ninik, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2021

Rifqi Muhammad Jazil Dan Nesya Arsalia Kharisma, *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017

Suadi Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 67

Sukrokim, *Madura: Kekuatan Harga Diri Budaya*, (Bangkalan: Tp, 2014

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2017

### **Jurnal**

Agustina Vita, "Hegimoni Kiai Terhadap Praktik Poligami," *Musawa* Vol. 13:02 Desember 2014.

Almubarok Fauzi, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna* Vol. 1:2 (Juli 2018

Alwi Baso Mufti, "Poligami Dalam Islam", *Jurnal Ilmia Al-Syir'ah*, Vol. 11:1 (2013)

- Andini Septiya Dewi, Dkk, “Hubungan Poligami Dan Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hikmatina*, Vol.4:1 2021
- Asmanidar, “Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman)”, *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1:1 Maret 2021
- Asvia Erma Sauva, “Konsep Adil Poligami Dalam Q.S An-Nisa: 129”, *An-Nahdhah* Vol. 13:2 Juli-Desember 2020
- Awaru A Octamaya Tenri, “Konstruksi Sosial Pendidikan Seksual pada Orangtua dalam Keluarga Bugis-Makassar”, *Society*, Vol. 8: 1 (2020), hlm. 186
- Bahri Syaiful, “Peran Kiai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura”, *Al-Manhaj*, Vol. 2:1 2020
- Cahyani Andi Intan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Qadau*, Vol.5:1 Juni 2018
- Dharma Ferry Adhi, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L Berger Tentang Kenyataan Sosial”, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7:1 September 2018
- Djarmiko W.P., “Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal”, *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 7:1 April 2019
- Efawati Rifa, “Karakteristik Budaya Madura Dalam Humor”, *Al-Iman*, Vol. 2:1 2018

- Efendy Junaedi Dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”, Cet. Ke-2 Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Fadlilah, “Konselor Ideal Dalam Budaya *Ngereng Dhabhu* Di Madura”, *Jurnal Setia Pancasila*, Vol. 1:2 2021
- Farid Muhtazul Dan Medhy Aginta Hidayat. “Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai Di Madura,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10:02 Agustus 2021
- Ichsan M. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir *Muqaranah*)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17:2 Juli-Desember 2018
- Julaekha, “Konstruksi Sosial Buruh Migran Perempuan Bercadar Asal Indramayu Jawa Barat”, *IDEAS*, Vol. 7:2 Mei 2021
- Mardi Moh., “Praktik Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kiai Di Kabupaten Bangkalan”, *Al-Iman Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* Vol. 01:02 (2017)
- Marzuki, “*Polgami Dalam Hukum Islam*” *Jurnal Civics* Vol. 2:2 (2005) 5-7
- Mubarak Muhammad Fuad, Maimun, Ahmad Sukandi, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami”, *El-Izdiwaj*, Vol.3:1 Juni 2022
- Mustakim, Dkk, “Konstruksi Kepemimpinan Atas Tradisi Giri Kedaton Sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Gresik”, *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 19:1 2020

Mustari Abdillah, “Poligami Dalam Reiterpretasi” *Sipakalebbi*’ Vol.1:2 Desember 2014

Muzammil Shofiyullah Dkk, “Motif, Kontruksi Dan Keadilan Semu Dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren Di Madura,” *Jurnal Smart*, Vol. 07:01 (Juni 2021)

Ngangi Charles R, “Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial” *Ase*, Vol. 7:2 Mei 2011

Paputungan Risno dan Sopyan AP. Kau, “Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia”, *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* Vol. 1:1 Agustus 2020

Prasetyo Donny dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya”, *Jmpis*, Vol. 1:1 Januari 2020

Romdani Lisda, “Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara Memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi”, *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 10:2 (2021)

Sa’dan Masthuriah, “Poligami Atas Nama Agama Studi Kasus Kiai Madura,” *Esensia*, Vol. 16:1 (April 2015)

Safitri, “Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian”, *Syarie* Vol. 2:2 (2019)

Santoso Puji, “Konstruksi Sosial Media Massa”, *Al-Balagh*, Vol. 1:1 (2016), hlm.

Shiddiq Muhammad Jafar, “Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)”, *Titian*, Vol.7:1 Juni 2023

Thabrani Abdul Mukti dan Ah. Kusairi, “Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura),” *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4:2 2022

Zahrotunnisa Inggritia dan I Nyoman Ruja, “Analisis Konstruksi Sosial Dan Interaksi Simbolik Ritual Adat Mepe Kasur Pada Masyarakat Desa Kemiren” *Etnoreflika*, Vol. 11:2 Juni 2022

### **Tesis**

Hawa’ Hidayatul Hikmiyah, “Studi Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Para Istri Dalam Mencarikan Istri Baru Bagi Suami Melalui Media Sosial (Kasus Bagi Komunitas Poligami Adalah Takdir Di Surabaya)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang:2019

Umaroh Fahril, “Praktik Poligami Dikalangan Kiai Pesantren Di Lamongan Jawa Timur (Konsep Dan Implikasinya), *Tesis* Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

### **Website**

Dinas Komonikasi Dan Informatika Kabupaten Bangkalan, “*Laporan Akhir Statistik Sektoral Kabupaten Bangkalan Pada Tahun 2019*

[Http://Investment.Bangkalankab.Go.Id/Sarana Prasarana](http://Investment.Bangkalankab.Go.Id/Sarana_Prasarana) Diakses Pada Tanggal

26 September 2023 Jam 11:13 Wib

## Istilah

*Andhep Asor* Merupakan Suatu Istilah Yang Digunakan Masyarakat Madura Untuk Menggambarkan Sikap Dan Perilaku Yang Baik Kepada Orang Lain (Sopan Santun)

*Aparbhesan* Adalah Suatu Istilah Yang Digunakan Oleh Masyarakat Madura Yang Mempunyai Arti Kosa Kata Halus Yang Biasa Digunakan Untuk Berbicara Kepada Orang Tua, Ulama Dan Orang Yang Lebih Tua

*Cangkolang* Merupakan Suatu Istilah Kata Yang Digunakan Oleh Orang Madura Terhadap Seseorang Yang Kurang Ajar (Tidak Sopan) Kepada *Public Figure* Yang Ada Di Lingkungan Masyarakat Madura Seperti *Cangkolang* Kepada Orang Tua, Guru (Kiai) Dan Orang Yang Lebih Tua Dari Mereka.

*Lora* Adalah Sebuah Istilah Yang Digunakan Masyarakat Madura Untuk Menyebut Atau Memanggil Putra Seorang Kiai

*Morok* Dalam Bahasa Madura Digunakan Kepada Guru Atau Kiai Yang Mempunyai Arti Mengajar Atau Berceramah Kepada Para Santri Dan Masyarakatnya.

*Ngamri Barokah* Adalah Suatu Istilah Yang Digunakan Oleh Masyarakat Madura Terhadap Suatu Tindakan Yang Diyakini Akan Mendapatkan Barokah Guru Kiai Dalam Kehidupan Mereka

*Ngereng Dhabhu* Merupakan Suatu Istilah Yang Digunakan Masyarakat Madura Untuk Mematuhi Segala Bentuk Perintah Dari Seorang *Public Figure* Utama Dalam Kehidupan Sehari-Hari Seperti *Ngereng Dhabhu* Orang Tua, *Guru* (Kiai) Dan Pemerintah Yang Disegani

*Tetean* Merupakan Suatu Bahasa Halus Yang Digunakan Oleh Masyarakat Madura Untuk Seseorang Yang Dianggap Lebih Tua Atau Dituakan, Yang Mempunyai Makna Sandal.

### **Wawancara**

Observasi masyarakat tentang poligami Kiai di Kabupaten Bangkalan 01 Januari-05 Februari 2023

Observasi masyarakat tentang poligami Kiai di Kabupaten Bangkalan 01 Januari-05 Februari 2023

Wawancara dengan Abdullah, masyarakat, Pacentan, Tanah Merah, Bangkalan, Madura, Tanggal 7 Juli 2023

Wawancara kepada K. Muhlis Masyarakat kabupaten Bangkalan, tanggal 06 Juni 2023

Wawancara dengan AM, Dosen asal bangkalan, Pamekasan, Tanggal 09 September 2023

Wawancara dengan Bapak Moh. Syafi'i masyarakat Kabupaten Bangkalan, tanggal 12 Juni 2023

Wawancara dengan Bapak Moh. Syafi'i masyarakat, Pacentan, Tanah Merah, Bangkalan, tanggal 12 Juni 2023

Wawancara dengan D (*nama inisial*) Kiai yang melakukan poligami, Bangkalan, Madura, tanggal 10 Juli 2023

Wawancara dengan D (*nama inisial*), Kiai yang melakukan poligami, Bangkalan, tanggal 08 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Maimunah, masyarakat, Pacentan, Tanah Merah, Bangkalan, Madura, pada tanggal 20 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Maimunah, masyarakat, Pacentan, Tanah Merah, Bangkalan, Madura, pada tanggal 20 Juli 2023,

Wawancara dengan Latifah, masyarakat Bulukagung, Klampis, Bangkalan, Madura Pada Tanggal 5 Juni 2023

Wawancara dengan MH (*nama inisial*), mahasiswa asal Bangkalan, Tanggal 10 Oktober 2023

Wawancara dengan MM (*nama inisial*), tokoh masyarakat, Lomaer, Blega, Bangkalan, Madura, Tanggal 22 Juli 2023.

Wawancara dengan Moh Nuri, Kepala Desa Sobi, Sobih, Burneh, Bangkalan Tanggal 5 Juli 2023

Wawancara dengan Muhlis, Tokoh masyarakat, Sobih, Burneh, Bangkalan Tanggal 6 Juli 2023

Wawancara dengan N (*nama inisial*), Kiai yang melakukan poligami, Bangkalan, Tanggal 10 Juli 2023

Wawancara dengan RKH. Abdullah Schal, Kiai yang melakukan poligami, Demangan, Bangkalan, pada tanggal 18 Juli 2023

Wawancara Via Online Hs (*nama inisial*) Mahasiswa Asal Kabupaten Bangkalan Pada Tanggal 09 Oktober

Wawancara Via Online Kepada Salah Satu Masyarakat Kabupaten Bangkalan Fz (*Inisial*) Pada Tanggal 09 Oktober 2023